



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2019, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 7 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu di Kantor Urusan Agama Kelurahan Talang Ulu pada tanggal 28 Oktober 2017 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 190/02/X/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 30 Oktober 2017;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan dua orang anak dan duda dengan tiga orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang satu tahun, dan belum dikarunia anak;

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat tidak senang dengan anak bawaan Penggugat, seperti Tergugat tidak senang jika anak bawaan Penggugat datang ke rumah Tergugat;
- Anak bawaan Tergugat tidak senang dengan kehadiran Penggugat;
- Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan, seperti Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat berapa hasil dari Tergugat bekerja;

5. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2018, berawal ketika Tergugat menemui Penggugat di rumah Penggugat, kemudian Tergugat langsung marah kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat mengapa Penggugat pergi dari rumah tanpa pamit kepada Tergugat, mendengar perkataan Tergugat tersebut Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika Penggugat tidak tahan membina rumah tangga bersama Tergugat lagi karena Tergugat selalu bersikap dingin kepada Penggugat, lalu Penggugat juga mengatakan kepada Tergugat jika selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah peduli dengan keadaan Penggugat dan Tergugat juga tidak senang jika anak bawaan Penggugat tersebut datang mengunjungi Penggugat ke rumah Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan perkataan Penggugat tersebut bahkan Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah adik kandung Penggugat yang bernama Rustam di Desa Air Meles Bawah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Desa Air Meles Bawah;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 16Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 16/Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 21 Januari 2019 untuk sidang tanggal 28 Januari 2019 dan tanggal 28 Januari 2019 untuk sidang tanggal 4 Februari 2019, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 16Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 190/02/X/2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 30 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian, diberi tanda bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi ke 1** umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Oktober 2017 saksi hari ;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah Janda dengan dua orang anak dan duda dengan tiga orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sendiri sampai akhirnya berpisah pada tanggal 7 Oktober 2018 setelah kejadian terakhir pertengkaran ;
- Bahwa mereka belum dikeruniai anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak senang dengan anak bawaan Penggugat seperti ketika anak Penggugat datang kerumah Tergugat tidak senang dan tidak menghiraukan, begitu juga anak bawaan Tergugat juga tidak senang dengan kehadiran Penggugat serta

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 16Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan seperti berapa penghasilan Tergugat bekerja ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah tiga bulan lebih;
- Bahwa setelah berpisah, tidak ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, ;

2. **Saksi ke 2** , umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan petani,, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Oktober 2017 saksi hari ;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah Janda dengan dua orang anak dan duda dengan tiga orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sampai akhirnya berpisah pada tanggal 7 Oktober 2018 setelah kejadian terakhir pertengkaran ;
- Bahwa mereka belum dikeruniai anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun,dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak senang dengan anak bawaan Penggugat seperti ketika anak Penggugat datang kerumah Tergugat tidak senang dan tidak menghiraukan, begitu juga anak bawaan Tergugat juga tidak senang dengan kehadiran Penggugat serta Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan seperti berapa penghasilan Tergugat bekerja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah tiga bulan lebih;

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 16Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berpisah, tidak ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada kuasa Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama tiga bulan , namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak senang dengan anak bawaan Penggugat seperti ketika anak Penggugat datang kerumah Tergugat tidak senang dan tidak menghiraukan, begitu juga anak bawaan Tergugat juga tidak senang dengan kehadiran Penggugat serta Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan seperti berapa penghasilan Tergugat bekerja ;

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 16Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidak hadiran Tergugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda (P), telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen, telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2017, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah seorang demi seorang dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171,172,175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P) dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 16Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 28 Oktober 2017 . Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak senang dengan anak bawaan Penggugat seperti ketika anak Penggugat datang kerumah Tergugat tidak senang dan tidak menghiraukan, begitu juga anak bawaan Tergugat juga tidak senang dengan kehadiran Penggugat serta Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan seperti berapa penghasilan Tergugat bekerja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lebih;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama tiga bulan lebih, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat, tetapi

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 16Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 16Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 281.000 (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari senin, tanggal 4 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zumadil Ula 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono S.Ag.S.E.** dan **Nidaul Husni, S.H.I. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 7 Januari 2019 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Talidi,S.Ag.M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syamsuhartono,S.Ag.S.E

Nidaul Husni,S.H.I. M.H,

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 16Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Talidi S.Ag. M.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 190.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 281.000,-
(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).	